FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

KHUMAIRA APRILI
NIM. 150404034
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/2019 M

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

KHUMAIRA APRILI
NIM. 150404034

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si	**Khairul Habibi, M.Ag**
NIP. 198401272011011008	**NIDN. 2025119101**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

KHUMAIRA APRILI
Nim. 150404034

Pada Hari/ Tanggal
Rabu, 24 Juli 2019 M
21 Dzul Qa'idah 1440 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008

Sekretaris,

Khairul Habibi., M.Ag
NIDN. 2025119101

Penguji I,

Drs. Muchlis Aziz., M.Si
NIP. 195710151990021001

Penguji II,

Rosnida Sari, S.Ag., M.Si., Ph.D
NIP. 197212222003122004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,

Dr. Fakhri, S.Sos, MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khumaira Aprili

NIM : 150404034

Jenjang : Strata Satu (S-1)

JurusanProdi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Menyatakan bahwa dalm Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 13 Juli 2019

Yang Menyatakan

Khumaira Aprili

150404034

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Ya Allah...
Sepercik ilmu telah Engkau Karuniakan Kepada ku,
Hanya mengetahui sebagian kecil yang Engkau miliki

Sebagaimana Firman-Mu, "Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah[1183]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Luqman: 27)

Ya Allah …
Terimakasih atas hidayah dan karunia yang telah Engkau berikan padaku
Tiada kata yang dapat ku ucapkan selain bersyukur kepada Mu ya Allah
Meskipun banyak kata yang ingin kutuliskan
namun tidak akan habis-habisnya dalam mengenang Asma Mu.

Dengan ridha Mu ya Allah ..
Kupersembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua ku
Bapak Rosmanto dan Mama Masariati

Bapak, Mama
Andaikan ku mengabdi seumur hidupku kepadamu tidaklah dapat menggantikan tetesan keringat dan air mata yang telah engkau curahkan untuk keberhasilan diriku ini...
Jasamu tiada tara, kasihmu takkan terlupakan,
engkau telah membawa diriku kehari depan
Meskipun hari esok masih tanda tanya, namun aku sendiri masih tanda tanya, namun aku sendiri belum mengetahui jawabannya, hanya do'a restu yang selalu kuharakan dalam setiap langkahku dalam meraih cita-cita...

Bapak, Mama
Terimakasih atas kasih sayangmu untukku, terimakasih atas setiap doamu, sungguh ananda tak akan dapat membalasnya, hanya doa yang dapa ananda persembahkan agar Allah SWT membalas jasamu.
Adikku Lailuna, Tiara, Hafiz, Rafly dan Kayla
Terimakasih telah memberi semangat dan doa

Dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam ananda persembahkan Karya tulis ini kepada Bapak, Mama serta Adikku tercinta, semoga hasil jerih payahmu menjadi hasil yang berguna.
Untuk Keluarga, Guru-guru, sahabat ku semua, yang menjadi sumber motifasi, ku ucapkan terimakasih. Jasa kalian akan aku kenang selamanya.

Kuucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabatku seangkatan dan seperjuangan, yang selalu memberikan semangat disaat aku jatuh
Rina Tasha Nadila Pamela, Salfina Ulfa, Rina Safputri, Julita Mentari, Rika Dewi Auliani Usman, serta teman-teman Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Letting 2015
Sehingga karya ilmiah ini bisa selesai.

Khumaira Aprili

ABSTRAK

Kehidupan sosial anak tidak selalu indah dan menyenangkan, salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah kekerasan seksual, dimana penyiksaan anak oleh orang dewasa atau yang lebih tua sebagai rangsangan seksual. Umumnya kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga, tetangga maupun orang terdekat dari korban. Di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdapat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah orang terdekat. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah termasuk bentuk kekerasan seksual dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bermaksud menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah anak yang kurang pengawasan dan perhatian dari orangtua, dan sering ditinggal orang tua saat bekerja sehingga membuka peluang besar bagi pelaku melancarkan aksinya. Dan juga seringnya menonton atau mengakses video porno yang dapat mengakibatkan pelaku melakukan apa yang sudah dia lihat atau tonton.

Kata Kunci: Fenomena, Kekerasan Seksual, Anak.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul *"Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Panti Jompo (Studi Di Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih, Kecamatan Peusangan,Bireuen)"*. Shalawat dan Salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Stara Satu (S-1) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Teristimewa dan rasa hormat yang mendalam penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Rosmanto, dan Mama tercinta Masariati yang telah memberi do'a dan kasih sayang. Terima kasih kepada adik-adikku, Lailuna, Tiara, Hafiz, Rafly, dan Kayla yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si sebagai Pembimbing pertama dan Bapak Khairul Habibi, S.Sos.I,.,M.Ag sebagai Pembimbing kedua, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi meskipun masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Sa'i. S.H., M.Ag sebagai penasehat akademik, kepada Bapak Dekan, Ketua Jurusan PMI, Dosen dan Asisten seluruh karyawan di lingkungan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Kabid Perlindungan Anak Ibu Rila, Devisi Humas&Advokasi Ibu Zubaidah, dua orang staf lapangan Lembaga P2TP2A kak Tari dan Ibu Sahwani, dan kepada Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Bapak Kamaruddin, Reje Kampung Tingkem Bersatu Bapak Idham Watan, kepada Pekerja Sosial Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah Abang Miko, dan dua orang masyarakat Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang memberikan informasi yang cukup banyak tentang Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Buki Kabupaten Bener Meriah) dan data yang terkait dengan masalah yang telah diteliti.

Ucapan terimakasih kepada sahabat saya dari semester I perkuliahan hingga sekarang Rina Tasha Nadila Pamela, Salfina Ulfa, Julita Mentari, Rika Dewi Auliani Usman, Rina Safputri, dan seluruh kawan–kawan Jurusan PMI leting 2015 yang telah memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah harapan

penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh 13 Juli 2019

Penulis

Khumaira Aprili

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... **v**
DAFTAR ISI..... **ix**
DAFTAR TABEL..... **x**
DAFTAR GAMBAR..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusal Masalah..... 8
C. Tujuan Penelitian..... 8
D. Manfaat Penelitian..... 9
E. Penjelasan Konsep..... 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... **13**
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan..... 13
B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak..... 16

BAB III METODE PENELITIAN..... **31**
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian..... 31
B. Pendekatan dan Metode Penelitian..... 31
C. Informan Penelitian..... 33
D. Teknik Pengumpulan Data..... 34
1. Wawancara..... 34
2. Dokumentasi..... 37
E. Teknik Analisis Data..... 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... **40**
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian..... 40
1. Peta Wilayah Kabupaten Bener Meriah 40
2. Sejarah Kampung Tingkem Bersatu..... 41
3. Kondisi Fisik Kampung Tingkem Bersatu..... 42
4. Tipologi..... 42
5. Struktur Pemerintahan Kampung Tingkem Bersatu 44
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan..... 44
1. Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi..... 45
2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual..... 52
3. Tanggung Jawab Masyarakat..... 57

BAB V PENUTUP..... **61**
A. Kesimpulan..... 61
B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA..... 64
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Bener Meriah..... 35

Gambar 4.2: Struktur Pemerintahan Kampung Tingkem Bersatu..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry pembimbing skripsi

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Lampiran 3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Lampiran 4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah

Lampiran 5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Kantor Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

Lampiran 7. Dokumen kasus kekerasan seksual terhadap anak dari Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah

Lampiran 8. Dokumen kasus kekerasan seksual terhadap anak dari Kantor Reje Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Lampiran 9. Nama-nama Kampung di Kabupaten Bener Meriah

Lampiran 10. Catatan Akhir Tahun Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Lampiran 11 Dokumentasi selama wawancara bersama responden

Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kondisi Fisik Kampung Tingkem Bersatu.....42

Tabel 4.2. Tipologi Kampung Tingkem Bersatu.....43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak dalam sudut pandang sosial ataupun bisa dibilang sudut pandang mereka terhadap dunia sangatlah kompleks. Permasalahan-permasalahan dalam masyarakatpun umumnya bersifat kompleks dan tidak dapat dipahami dengan pandangan satu segi saja. Anak sangat memerlukan bimbingan untuk mengenal dunia sekitarnya secara padu dalam arti luas, dari berbagai segi; geografis, ekonomis, historis, sosiologis dan sebagainya.

Kehidupan sosial bermasyarakat anak tidak selalu positif dan menyenangkan. Baik buruknya sebuah lingkungan masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Ada saja kasus-kasus kriminalitas atau masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, berbagai macam permasalahan sosial menjadi konsekuensi dari interaksi dan hubungan antar individu yang tidak selalu positif. Seperti contohnya pencurian, perampokan, pemerasan, perusakan, perkelahian, pembunuhan, dan juga pemerkosaan atau kekerasan sekual.[1]

Salah satu permasalahan anak yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Karena kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak, banyak anak-anak sering mendapatkan

[1] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja,* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000), hlm. 200.

perlakuan yang tidak diinginkan. Umumnya kekerasan seksual dilakukan oleh laki-laki baik kedudukan orang tersebut sebagai keluarga, tetangga maupun orang terdekat dari korban.[2]

Menurut Bagong Suyanto dalam bukunya, yang dimaksud pelecehan atau kekerasan seksual (*sexual harassement*), adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhada; diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajaran.[3]

Kekerasan seksual memiliki pengertian yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/ tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, mengelus, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk memeluk atau mencium, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.[4]

Dalam Islam pelecehan atau kekerasan seksual ini dipandang perbuatan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya utuk saling menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi, jabatan, umur, bahkan jenis kelamin dari seseorang sekalipun. Dalam Islam Allah telah menetapkan hukum bagi orang-orang yang melakukan tindak kekerasan seksual.

Firman Allah dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7:

---

[2] Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Jogya, 1998), hlm. 43.

[3] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 248.

[4] Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, (Jakarta, 2013), hlm. 43-44.

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

Artinya:"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S Al-Mukminun: 5-7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa mencari pelampiasan hawa nafsu di balik itu selain kepada pasangannya, maka mereka itulah pelampau-pelampau batas ajaran agama dan moral, sehingga wajar dicela atau disiksa. Ayat diatas juga mengisyaratkan dampak negatif dari penyaluran dorongan seksual secara tidak sah. Dari segi sosial, zina dapat berakibatkan tidak diketahuinya keturunan anak yang pasti, sedangkan dari segi kesehatan dapat menimbulkan berbagai penyakit.[5]

Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi rawan kekerasan terhadap anak adalah Provinsi Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak" (P2TP2A), mencatat terdapat 937 kasus di tahun 2016, 1105 kasus di tahun 2017 dan 736 kasus di tahun 2018 yang kebanyakan berusia 5-14 tahun.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi seperti, pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik, Incess, sodomi, eksploitasi seksual, dan *Trafficking*.[6] Fenomena kekerasan seksual yang saat ini terjadi di Aceh semakin hari semakin bertambah

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9,* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 156.

[6] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 08:47.

sehingga kasus tersebut sangat sulit terungkap padahal pemerintah pusat sendiri telah membuat berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini.

Fakta yang ada saat ini banyak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak masih belum terselesaikan malah semakin hari semakin mengkhawatirkan. Padahal anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual bukan saja mengalami luka pada fisiknya saja namun juga pada mentalnyal. Beberapa dampak yang akan timbul pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual diantaranya adalah memiliki perasaan bingung, perasaan tidak berdaya hilangnya jati diri, dan dampak terhadap kesehatan mental anak.[7]

Faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pun bermacam-macam. *Pertama* faktor keinginan seperti pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil, *kedua* faktor kesempatan seperti mengakses video porno melalui jejaring sosial, *ketiga* faktor lemah nya iman. Faktor lainnya juga dapat menimbulkan tindak kekerasan seksual terhadap anak seperti hasrat seks yang tidak dapat tersalurkan dan ketagihan obat-obat terlarang.[8]

Indikasi faktor keinginan adalah pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil, seperti seorang anak laki-laki yang ketika masih kecil melihat kakak nya di perkosa oleh saudaranya, kemudian pada saat anak laki-laki tersebut dewasa, dia melakukan perbuatan yang sama kepada anak dari saudara nya tersebut dengan alasan ingin membalaskan dendamnya yang dulu. Karena menurut Bagong Suyanto, kekerasan seksual bisa

---

[7] Sri Astuti, *Skripsi Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual, (Studi Di Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Di Banda Aceh)*, hlm. 4.

[8] Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi Dengan Anak dan Orang Tua,* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 87.

saja terjadi pada lingkungan keluarga (orang tua dengan anaknya, oom dan keponakannya), lingkungan masyarakat (dengan orang sekitar, lingkungan kerja, tradisi dan adat yang melanggengkan kekerasan) dan bisa lingkungan negara (Undang-undang dan peraturan yang melanggengkan sub-ordinasi perempuan).[9]

Indikasi faktor kesempatan seperti mengakses video porno melalui jejaring sosial seperti penggunaan internet yang tidak dibatasi atas umur dan gender. Semua bebas mengakses, semua bebas menikmati sehingga memberikan celah yang sangat luas untuk mengakses konten pornografi dengan mudah. Mengakses konten pornografi dapat meracuni otak dan fikiran sehingga pada akhirnya dia akan mempraktekkan adengan seks yang ditontonnnya. Kurangnya pengetahuan tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.[10]

Indikasi faktor lemahnya iman disini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.[11] Hasrat seks yang tidak dapat tersalurkan juga menjadi indikasi terjadinya kekerasan seksual. Contohnya seperti seorang suami ingin melakukan hubungan suami istri namun terkendala akibat istri sudah lama meninggal, kemudian melampiaskan kepada siapa saja yang dia inginkan.

---

[9] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak,* hlm. 249.
[10] Yusuf Madam, *Panduan Bagi Orang Tua Dalam Sex Untuk Anak,* hlm. 44.
[11] Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara,* (Jakarta: Cendikia Sentra Mulim. 2004), hlm. 55.

Berdasarkan data dan fakta, di salah satu Kabupaten yang ada di Aceh yaitu Kabupaten Bener Meriah menunjukkan peningkatan sejak 3 tahun terakhir. Tahun 2016 berjumlah 22 orang, tahun 2017 berjumlah 30 orang, dan tahun 2018 berjumlah 36 orang. Yang mana anak tersebut masih dalam status pelajar dan usia yang paling rentan terjadi antara 5-14 tahun. Dan kebanyakan kasus ini terungkap bahwasanya pelakunya adalah orang yang dikenali oleh korban.[12] Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar dapat memberikan penanganan dan penyembuhan terhadap korban dalam kasus ini.

Penanganan dan penyembuhan terhadap korban kekerasan seksual seperti: melakukan perawatan fisik maupun psikis secara intensif, memberikan sosialisasi kepada orang tua maupun anak untuk mencegah korban di kemudian hari, memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar untuk peka terhadap keganjalan yang terjadi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Miko (Pekerja Sosial di Bener Meriah) diperoleh informasi bahwa: upaya yang pernah dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah, *pertama* penegakan hukum. Siapapun pelaku kekerasan seksual, harus dihukum maksimal, agar menimbulkan efek jera supaya kasus kekerasan seksual atau pelecehan tidak terulang lagi. *Kedua,* memberikan penangan terhadap korban kasus kekerasan seksual melalui

[12] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 08:47.

lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TPA) Bener Meriah.[13]

Untuk mencegah timbulnya kekerasan seksual pada anak juga bisa dimulai dari orang tua yang harus memperhatikan tumbuh kembang serta perawatan anak. Orang tua juga diharapakan agar memberi pengertian dan penjelasan kepada anak tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh di pegang oleh orang lain. Orang tua juga seharusnya menyadari atau lebih peka tentang gejala yang dialami anak.[14]

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berjuang untuk memperbaiki penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Namun sampai saat ini kasus ini masih terjadi. Terbukti dari data diatas adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak sejak 3 tahun terakhir, itu artinya ada ketimpangan terkait dengan upaya yang dijalankan oleh pihak-pihak berwajib baik itu pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk mengurangi angka kekerasan seksual. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah).

[13] Hasil wawancara dengan Pekerja Sosial di Kabupaten Bener Meriah melalui telfon pada tanggal 13 Januari 2019.

[14] Hasil wawancara dengan Ibu Husna, salah satu warga di Kampung Gunung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 11 Februari 2019 melalui telfon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ?
2. Apa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ?
3. Bagaimana tanggung jawab masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Bener Meriah ?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat maupun institusi. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pembaca dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu kesejahteraan sosial.
2. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi pihak-pihak tertentu agar lebih memperhatikan bagaimana seharusnya anak diperlakukan karena anak adalah titipan dari Allah yang seharusnya dilindungi. Dan juga menjadi acuan bagi pihak tertentu agar dapat meminimalisir tingkat kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Bener Meriah.

E. Penjelasan Konsep Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. Fenomena

Menurut KBBI kata fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindera, dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah.[15] Jadi, dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pengertian fenomena adalah suatu kejadian yang pernah terjadi dimasa lampau, baik itu kejadian yang bersifat baik ataupun buruk.

---

[15] Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 330.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang berujung pada pelanggatan hak asasi manusia, dalam pengertian luas sering disebut pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya atau dapat merugikannya, ada berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan baik faktor ekonomi, pendidikan maupun politik.[16]

Kekerasan merupakan bagian yang terjadi dalam kehidupan manusia yang selalu menjadi permasalahan menarik untuk selalu dikaji. Kekerasan mempunyai rentang yang amat luas, mulai dari sekedar membahas reaksi sampai kepada kekerasan rencana, baik yang melibatkan satu orang korban, sampai sekian ribu orang meninggal seketika, baik yang dilakukan oleh orang asing maupun oleh suami atau ayah kandung, baik yang dilakukan oleh orang normal cenderung cerdas, ataupun yang dilakukan oleh mereka yang menderita gangguan psikologis akut, bahkan kekerasan dapat terjadi di manapun dan oleh siapapun, termasuk anak-anak.[17]

Kekerasan seksual dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 4 ayat (1) huruf b, No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa: "kekerasan seksual adalah persenggama yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan".[18] Dalam pengertian lain, kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi ketika orang lain yang kedudukannya lebih kuat atau berkuasa melakukan pemaksaan,

---

[16] Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 58.

[17] Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN Malang, 2009), hlm. 85-86.

[18] Maja Simarmata, *Proses Rehabilitas Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 13.

ancaman untuk melakukan pelecehan seksual.[19] Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan kejahatan atau memaksa dengan cara yang tidak wajar untuk melakukan hubungan seksual baik secara fisik maupun non fisik.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[20] Dalam hukum perubahan pasal 1 ayat 1 No. 12 Tahun 1948 mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.[21] Sedangkan anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan sebagai "keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil".[22]

Lilik Mulyadi mengartikan anak ditinjau dari aspek yuridis dimata hukum positif Indonesia, anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau kerap disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali. Selain itu, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, social secara utuh, serasi, dan seimbang.[23] Menurut

---

[19] Yayasan Pulih, *Remaja Anti Kekerasan*, (Jakarta: Yayasan Pulih, 2007), hlm. 2.
[20] Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[21] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Media: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3.
[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 41.
[23] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia,* (Bandung: Mandar maju: 2005), hlm. 4.

Haditono, sebagaimana yang dikutip oleh Sumadi Surybrata dalam Skripsi Depi Yanti adalah:

> Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.[24]

Islam mengajar umatnya agar menerima kelahiran anak sebagai Rahmat dari Allah, dan karunia yang tidak terhingga. Anak-anak sama seperti harta kekayaan dan merupakan kebanggan manusia dan perhiasan hidup mereka. Hal ini sebagai mana firman Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 46:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

> Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.[25]

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Adapun anak yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Alasan peneliti membatasi usia tersebut karena responden yang diteliti adalah anak-anak mulai usia TK yang umumnya anak TK adalah anak yang berusia 5 tahun. Sehingga penulis mengambil usia 5-18 tahun. Karena usia 18 tahun adalah batas usia anak.

---

[24] Depi Yanti, *Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak POLDA Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,* (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. 17.

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 8,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 69.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian tentang kekerasan seksual terhadap anak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun objek atau variabelnya berbeda, penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih mengarah pada aspek dan faktor yang memicu terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Adapun beberapa penelitian yang terkait antara lain Skripsi yang berjudul "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Banda Aceh)" yang diteliti oleh Sri Astuti Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, UIN Ar-Raniry dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (*descriptive research*). Pengambilan sampel atau subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, kegiatan yang pendamping lakukan dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual adalah sebagai fasilitator (pendamping), broker (penghubung), dan mediator (penengah).[26]

[26] Sri Astuti, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual* (*Studi di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Banda Aceh*), (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. xi.

Selain itu, penelitian mengenai kekerasan seksual yang sudah diteliti diantaranya Skripsi yang berjudul "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" yang diteliti oleh Depi Yanti Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menentukan informan penelitian penulis menggunakan sampel *purposive sampling*. Tehnik pegumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA Polda Aceh menyelesaikan kasus anak melalui berbagai proses penyidikan mulai dari tahap menganalisis masalah, visum korban, pemanggilan saksi, dan lain sebagainya.[27]

Lain hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestina Delianti dengan judul "Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)" Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya adalah direktur YBH Anak, pengacara, pekerja sosial, klien 3 orang, dan orang tua korban. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak YBH Anak menyelesaikan kasus kekerasaan terhadap anak melalui beberapa proses advokasi

[27] Depi Yanti, *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak...*, hlm. xii.

mulai mendapatkan isu kekerasan, melakukan perencanaan pelayanan, pendampingan hukum, menghubungkan dengan lembaga yang dibutuhkan anak serta reintegrasi keluarga atau evaluasi.[28]

Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermayana Sari Bayu Ningsih dengan judul "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang" Universitas Respati Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu studi fenomenologi yang mempelajari segala sesuatu terkait kejadian kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. Subjek penelitian berjumlah 21 orang dengan kriteria informan kunci, informan utama, informan triangulasi/ tambahan, analisis data mnggunakan analisis isi atau *content analysis*. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Hasil penelitian kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang di picu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini.[29]

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Roma Fera Nata Limbong dengan judul "Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga" Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka

---

[28] Lestina Delianti, *Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. xi.

[29] Ermaya Sari Bayu Ningsih, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang,* (Jakarta: Universitas Respati Indonesia), https://media.neliti.commediapublications267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf. Pada tanggal 12 Januari 2019.

(library research) dan penelitian lapangan (*field research)* dengan tipe penelitian deksriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan dengan cara menjelaskan, menggambarkan kenyataan objek. Dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan data pustaka yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan keluarga masih di kategorikan relatif sedikit dibandingkan kejahatan-kejahatan lainnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual tersebut adalah 1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, 2. Faktor lingkungan/tempat tinggal, 3. Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, 4. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama, 5. Faktor peranan korban, 6.faktor minuman keras (beralkohol).[30]

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan membahas tentang advokasi, penanganan yang diberikan terhadap korban kasus kekerasan seksual, pemicu kekerasan seksual, dan faktor kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada penyebab terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah.

B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual Hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu

[30] Roma Fera Nata Limbong, *Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga,* (Universitas Hasanuddin Makasar), http://repository.unhas.ac.idbitstreamhandle12345678924622SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ROMA%20FERA%20NATA%20LIMBONG.pdfsequence=1. Pada tanggal 12 Januari 2019.

yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.[31]

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi ketika orang lain yang kedudukannya lebih kuat atau berkuasa melakukan pemaksaan, ancaman untuk melakukan pelecehan seksual.[32] Sedangkan dalam Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 pasal 28 yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan-tujuan tertentu.[33]

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada karna kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk meminta atau menekan seorang

---

[31] I Ketut Sasmita Adi Leksana. *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, (Universitas Warmadewa Denpasar Fakultas Hukum, 2017), hlm. 21.

[32] Yayasan Pulih, *Remaja Anti Kekerasan,* hlm. 2.

[33] Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Pasal Tentang Perlindungan Anak,* hlm. 46.

anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak selayaknya untuk ditampilkan pada anak.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.[34]

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, psikologi, seksual, dan sosial serta berakibat berakibat merugikan kesehatan fisik dan mental anak.[35]

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.[36]

---

[34] Diesy Humaira B, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Kekerasan Pada Anak,* (Universitas Oslam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Psikologi, 2015). http://repository.uin-malang.ac.id8807kekerasan-seksual. Pada tanggal 6 November 2018.

[35] Meni Handayani, *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak,* http://journal.unj.ac.idunjindex.phpjivarticledownload28052091. Pada tanggal 8 November 2018.

[36] Ermaya Sari Bayu Ningsih, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang.* Pada tanggal 12 Januari 2019.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.

Sedangkan pengertian kekerasan seksual dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 8 No.23 Tahun 2004 tentang: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa: "kekerasan seksual adalah persenggama yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan".[37] Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat.

Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam. Kekerasan seksual bisa terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, yaitu:

a. Penyiksaan seksual yang tidak menyentuh meliputi membuka pintu tempat tidur dan kamar mandi sehingga orang dewasa dapat mengobservasi anak yang sedang mandi dan yang sedang buang air besar, anak dapat mengobservasi kegiatan seksual orang tua, menanggalkan pakaian di muka anak, anak tidur dengan orang tua, dan memandikan anak pada waktu anak sudah dapat mandi sendiri.
b. Penyiksaan kontak sosial meliputi kontak oral-genital, mencoba atau betul-betul bersetubuh, sodomi, dan mencoba atau betul-betul memperkosa.
c. Penghinaan seksual meliputi meletakkan jepitan baju pada penis, menarik celana anak perempuan kebawah, tamparan di pantat pada anak perempuan

[37] Maja Simarmata, *Proses Rehabilitas ...,* hlm.13.

pada hari pertama kencan, memaksa anak untuk membuka pakaian bagi orang dewasa.[38]

Selain itu kekerasan seksual bisa juga dalam bentuk mulai dari tindakan memeluk, meraba bagian tubuh tertentu, menyentuh alat kelamin, sampai memaksa anak melakukan hubungan seksual. Tindakan orang dewasa yang suka menunjukkan alat kelaminnya pada anak juga merupakan penganiayaan seksual.[39]

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013), yaitu:

1. Perkosaan

Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

2. Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman Atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms,

[38] Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua,* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 94-95.

[39] Imam Musbikin, *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 136.

email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan kekerasan secara seksual yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan atas orang yang diserang dan pelecehan seksual termasuk dalam tindakan kekerasan.[40]

4. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam konstitusi atau pornografi.

[40] Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual & Pemulihan:Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat,* Cet 1, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm 16-17.

5. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

6. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga berhak unutk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-

anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

8. Pemaksaan Perkawinan Termasuk Cerai Gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. *Pertama*, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa.

Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. *Ketiga*, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya.

Keempat, praktik "Kawin Cina Buta", yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan diberbagai daerah.

9. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

10. Pemaksaan Aborsi;

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Sekarang, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan yang menyandang disabilitas, utamanya tuna grahita (terbelakangan mental, bodoh atau dungu/ idiot), yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilan.

12. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksa, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan.

13. Penghukuman Tidak Manusiawi Dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

Namun hukuman ini berbanding terbalik dengan adanya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dalam Bab VII Ketentuan 'Uqubat Pasal 22 yang isinya: Pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksdu dalam pasal 4, diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). Ketiga, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 *jarimah ta'zir*.[41]

14. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual Yang Membahayakan Atau Mendiskriminasi Perempuan

Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

15. Kontrol Seksual, Termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas Dan Agama.

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara "perempuan baik-baik" dan perempuan "nakal", dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupu ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksa perempuan untuk menginternalisasikan simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi "perempuan baik-baik".

Pemakaian busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat pemakaian berbusana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta

[41] Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/Id/2003/aceh14-2003.pdf. Diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya. Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final. Komnas Perempuan mengatakan ada kemungkinan bertambahnya jumlah kekerasan seksual ini mengingat sejumlah bentuk kekerasan seksual yang tejadi belum dapat dikenali, akibat keterbatasan informasi.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus kekerasan sekual merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28 G (1). Akibat dari kekerasan seksual itu, perempuan (korban) dapat kehilangan hak untuk terus hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28 H (1)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G (2)), dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup (Pasal 28 A).[42]

[42] Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan,* (Universitas Bina Nusantara), https://www.komasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018.

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban.[43]

Dalam Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 anak diartikan sebagai "seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan". Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah". Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Anak adalah rezeki dari Allah yang patut disyukuri. Seperti firman Allah dalam Qur'an Surat Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka. (QS. Al-An'am: 151).

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan korban anak

[43] Diesmy Humaira B, dkk, hlm. 6.

yang berusia 0-18 tahun dalam unsur pemaksaan. Baik pemaksaan secara fisik maupun non fisik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dan ruang lingkup penelitian digunakan sebagai upaya membatasi masalah atau gejala, agar jelas ruang lingkup dan objek yang akan diteliti. Yang menjadi fokus dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah satu orang Pekerja Sosial Kabupaten Bener Meriah, Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Kabid Perlindungan Anak, Devisi Humas & Advokasi, dan dua orang Staf Lapangan Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, Aparatur Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan dua orang masyarakat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Alasannya karena ingin memperoleh informasi mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah bersifat kualitatif atau bisa disebut dengan metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualiatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial.[44]

---

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 213.

Penelitian kualitatif bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang diteliti. Sesuai dengan prinsip epistimologi, penelitian kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut.[45]

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnyam data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.[46]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan data yang akurat untuk mengamati dan memahami subjek ataupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Maka peneliti bisa mengumpulkan data dan menggali informasi secara kontak langsung atau data lisan menggali subjek penelitian.

[45] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 26.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 9.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, peneliti harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim penelitian dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.[47]

Untuk memperoleh data yang tepat, maka perlu ditentukan informan penelitian (subjek penelitian) terhadap mereka yang memiliki kompetensi untuk dimintai informasi yang berhubungan langsung dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini sebagai penelitian kualitatif teknik penarikan informan (subjek penelitian) yang dapat digunakan adalah *purposive sampling* artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan unutk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.[48]

Pengertian lain *purposive sampling* agar dapat memilih informan yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercayakan sebagai sumber dalam mencari data yang diinginkan. Dalam

[47] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif,* hlm. 146.
[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* , (Bandung: Alfabeta, 2011 cetakan ke-13), hlm. 85.

pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam mencari dan memperoleh suatu data.[49] Dalam penelitian lain *purposive sampling* berarti dalam penarikan informan peneliti tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Penentuan sampel lebih didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan peneliti.[50]

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapar diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[51] Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang menunjukkan pertanyaan dan *terwawancara* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[52] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan

---

[49] Iman Suprayogo Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 165.

[50] Husaini, Husman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 141.

[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* hlm. 219-244.

[52] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetauhi hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dilakukan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden.[53]

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yang diteliti. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu seorang peneliti melakukan wawancara secara bebas dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara lengkap dan berurutan, tetapi pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk memudahkan

[53] *Ibid.*,, hlm. 197.

peneliti dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat seperti buku, pulpen, dan *handphone* untuk merekam dan memfoto.

Adapun jumlah responden yang akan peneliti wawancara berjumlah 9 orang. Dengan rincian satu orang Pekerja Sosial Kabupaten Bener Meriah, satu orang Kabid Perlindungan Anak Lembaga P2TP2A, satu orang Devisi Humas & Advokasi, dua orang Staf lapangan Lembaga P2TP2A, satu orang Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, satu orang Aparatur Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan 2 orang masyarakat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Alasan peneliti melakukan wawancara dengan satu orang Pekerja Sosial Kabupaten Bener Meriah adalah karena di Lembaga P2TP2A hanya ada satu orang Pekerja Sosial. Kabid Perlindungan Anak Lembaga P2TP2A adalah karena dianggap lebih mengerti dan paham terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Devisi Humas & Advokasi P2TP2A karena sering turun kelapangan membantu Staf Lapangan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dua orang Staf Lapangan Lembaga P2TP2A karena lebih senior dan sudah lama bekerja si Lembaga P2TP2A.

Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena Kampung Tingkem Bersatu berada di Kecamatan Bukit. Aparatur Kampung Tingkem Bersatu adalah Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena dianggap paling mengerti keadaan masyarakat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan keadaan korban

serta keluarga korban. Dua orang masyarakat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah agar ada perwakilan dari perempuan dan laki-laki karena ada perspektif dan pendapat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Alasan lain karena dua orang tersebut adalah tetangga korban dan keluarga korban.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[54] Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, data surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[55]

Dokumentasi dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sebagaimana akan penulis uraikan di bawah ini:

a. Dokumen Pribadi.

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.

b. Dokumen Resmi.

Dokumen resmi terbagi atas dokumen interen dan dokumen eksteren. Dokumen interen dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga

---

[54] Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* (Jakarta: Media Grafika, 2006), hlm. 191.

[55] Suharsimi Arikunto, *Proposal Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 130.

untuk lapangan sendiri seperti risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, konvensi yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung disuatu lembaga dan sebagainya. Dokumen eksteren berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan di media massa, pengumuman, atau pemberitahuan.[56]

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang di peroleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknis analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[57]

---

[56] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 108-123.

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* hlm. 243.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Adapun langkah-langkah yang peneliti gunakan adalah mengumpulkan atau merangkum data yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, Pekerja Sosial Kabupaten Bener Meriah, Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Aparatur Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan dua orang masyarakat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Menafsirkan data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun gambaran umum lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Peta Wilayah Kabupaten Bener Meriah

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Bener Meriah

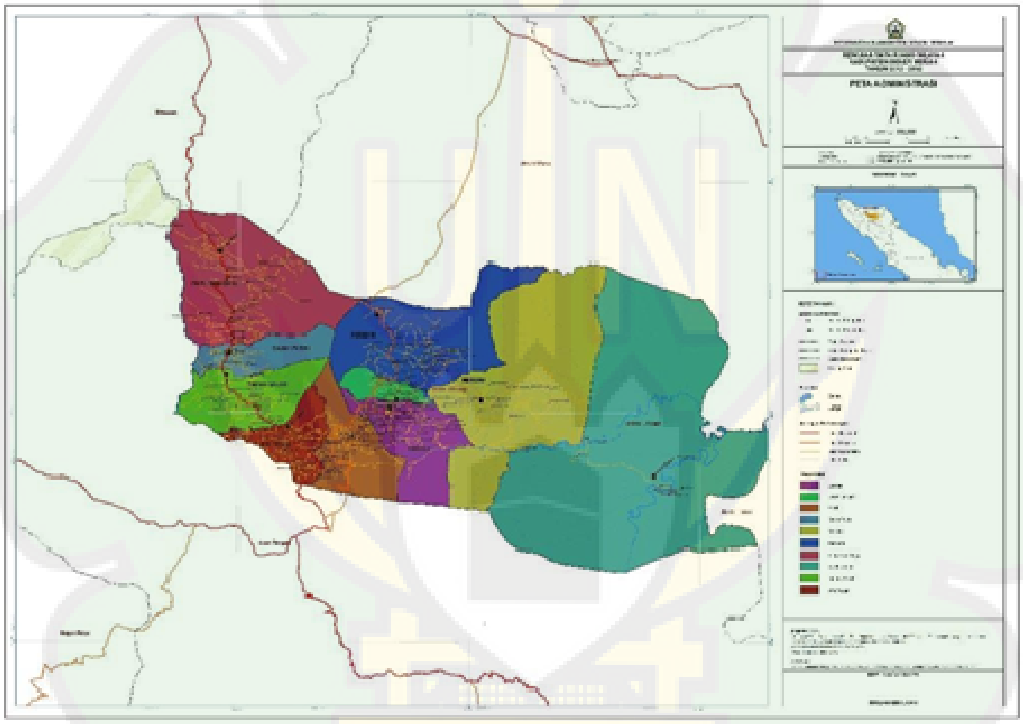

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 Kampung, diantara Kecamatan tersebut terdapat Kecamatan Bukit dalam Kecamatan Bukit terdapat Kampung Tingkem Bersatu Kampung tersebutlah yang menjadi lokasi penelitian. Seperti penulis cantumkan dalam daftar lampiran.

2. Sejarah Kampung Tingkem Bersatu Kecataman Bukit Kabupaten Bener Meriah

Kampung Tingkem Bersatu pada awalnya disebut dengan Kampung Tingkem, dimana Kampung Tingkem dijadikan sebagai kampung persiapan, berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2001 tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan dan pembangunan kampung atas kesepakatan bersama untuk memecah wilayah seluas 327 Hektar untuk dijadikan kampung depenitif yang bernama Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah.

Pada Tahun 1999 kepala kampung persiapan Pertama Bapak Tgk. Wekeb dengan Sekretaris Azwardi dan sebagai BPK adalah (Alm) Bapak Sukiman, pada tahun 2002 Kampung Tingkem Bersatu telah didepenitifkan melalui SK Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Dan pada tahun 2002 yang menjadi kepala Kampung Bapak Alamsyah, selama 5 (lima) tahun Kampung Tingkem Bersatu dalam masa persiapan dengan segala tantangan yaitu konflik RI (Republik Indonesia) dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang mengakibatkan terhambatnya sektor pembangunan dan merosotnya perekonomian masyarakat. Seiring perjalan waktu dan pesatnya penduduk Kampung Tingkem Bersatu terus berbenah mengejar ketertinggalan.[58]

[58] Sumber: Kantor Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

3. Kondisi Fisik Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Berikut adalah tabel mengenai kondisi fisik Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah:

Tabel 4.1. Kondisi Fisik Kampung Tingkem Bersatu

No	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan (Hektar)	Keterangan
1	Area Pemukiman	26	Rumah Pekarangan
2	Perkebunan Kopi	250	Lahan Produktif
3	Area Pendidikan	4	Sekolah dan sarana ibadah
4	Jalan Lorong		
5	Gorong-gorong		
6	Alur		
7	Area Prasarana Lain		
8	Area Rekreasi/olah raga		

Sumber: Kantor Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa luas lahan paling besar adalah bagian perkebunan kopi dengan jumlah 250 hektar dengan keterangan lahan prodoktif, kemudian terdapat area pemukiman dengan jumlah 26 hektar dengan keterangan rumah pekarangan dan terdapat area pendidikan seluas 4 hektar dengan keterangan sekolah dan sarana ibadah. Namun tidak terdapat area rekreasi atau olahraga sehingga anak-anak Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki wadah untuk melakukan kegiatan yang positif.

4. Tipologi

Menurut Abdul Mujib, Tipologi berasal dari kata Tipo yang berarti pengelompokkan dan Logos yang berarti ilmu. Jadi Tipologi adalah pengentahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis,

pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, dan seterusnya.[59] Adapun tipologi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tipologi Kampung Tingkem Bersatu

No	Uraian	Ya/Tidak
1	Kampung Sekitar Hutan	Tidak
2	Kampung Terisolasi	Tidak
3	Perbatasan Dengan Kabupaten Lain	Tidak
4	Berbatasan Dengan Kecamatan Lain	Tidak

Sumber: Kantor Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kampung Tingkem Bersatu bukanlah Kampung di sekitar hutan, dan bukanlah Kampung yang terisolasi, namun walaupun demikian kekerasan seksual terhadap anak tetap saja terjadi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

[59] Arif Ilmi, *Tipologi*, https://www.academia.edu/32495293/Tipologi. Diakses tanggal 2 Juli 2019.

5. Struktur Pemerintahan Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Adapun gambar struktur pemerintahan Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2. Stuktur Pemerintahan Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Sumber: Kantor Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian yang didapat peneliti selama melakukan penelitian di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lebih mengacu kepada pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan, yang mana pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Kampung Tingkem Bersatu Kabupaten Bener Meriah

Kampung Tingkem Bersatu adalah salah satu Kampung yang berada di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Penulis sering mendengar cerita sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kampung Tingkem Bersatu namun pada saat itu nama Kampung tersebut adalah Kampung Tingkem.

Kampung Tingkem pada awalnya dijadikan kampung persiapan, berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2001 tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan dan pembangunan kampung atas kesepakatan bersama untuk memecah wilayah seluas 327 Hektar untuk dijadikan kampung depenitif yang bernama Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah.[60]

Mengingat kejadian tersebut, penulis ingin mengetahui informasi yang lebih lengkap melalui Devisi Humas&Advokasi Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah. Berikut hasil wawancara dengan Zubaidah: Kasus kekerasan yang sering terjadi itu tidak bisa kita prediksi tapi kita bisa menilai dan melihat dari data yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual atau kami sering sebut dengan pelecehan seksual yang korbannya itu anak perempuan dengan usia dari 5 tahun sampai usia 18 tahun. Kalau untuk anak laki-laki hanya ada sedikit.

Anak dijadikan objek kekerasan seksual karena anak cenderung lebih lemah baik secara fisik, psikologis, dibandingkan dengan pelaku, sehingga mereka cenderung tidak memiliki kemampuan untuk menentang atau melawan pelaku.

[60] Kantor Reje Tingkem Bersatu melalui Sekertaris Desa Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Mereka termasuk anak-anak dari keluarga yang bercerai, anak yang hidup dengan orang tua tiri atau wali. Anak juga dijadikan objek kekerasan seksual terkadang karena faktor ekonomi, maksudnya begini, anak yang orang tuanya harus bekerja karena harus mencukupi kebutuhan makanan setiap harinya, orang tua yang pergi bekerja dari pagi sampai sore. Terdapat satu kampung di Kabupaten Bener Meriah yang angka kekerasan seksual nya tinggi, yaitu kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit.[61]

Dari keterangan yang diberikan oleh Ibu Zubaidah tersebut, terlihat jelas bahwa korban kekerasan seksual berusia dari 5 tahun sampai 18 tahun. Jenis kekerasan yang sering terjadi adalah pelecehan seksual. Korban yang paling dominan adalah anak perempuan, sementara untuk anak laki-laki hanya terdapat sedikit dan itupun terjadi bukan di Kampung Tingkem Bersatu.

Anak menjadi sasaran terbaik bagi pelaku. Karena anak dianggap makhluk lemah secara fisik dan psikis, sehingga pelaku dengan mudah melakukan perbuatan tersebut. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yayasan Pulih bahwa kekerasan seksual terjadi ketika orang lain yang kedudukannya lebih kuat atau berkuasa melakukan pemaksaan, ancaman untuk melakukan pelecehan seksual.[62]

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Rila, beliau mengatakan: Kampung Tingkem Bersatu itu sering kali ada kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahkan dalam setahunnya sampai 14 anak, itu yang ngelapor, kadang ada korban yang ga ngelapor juga. Alasannya mungkin malu. Pernah juga ada 16 yang

[61] Wawancara dengan Ibu Zubaidah, Devisi Humas & Advokasi, tanggal 13 Juni 2019 . Jam 15.43 WIB.

[62] Yayasan Pulih, *Remaja*..., hlm. 2.

ngelapor sama kami tapi dua tidak telacak sama kami, karna awal yang kami dampingi ada 6 orang. Kemudian setelah pelaku ditangkap kan diintrogasi ternyata dari pengakuan pelaku ada sekian anak lagi yang jadi korbannya. Jadi kami cari tau ternyata iya, dicerita ada dua orang yang memang udah gedek jadi orang tuanya atau mungkin si anak (korban) sendiri ga mau lagi untuk di ungkit-ungkit atau ditanya-tanyai. Rata-rata kasus kekerasan seksualnya dalam bentuk pemerkosaan dan pelecehan seksual, kalau untuk jenis yang lain tidak ada. Rata-rata itu semua"[63]

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual bukan saja mengalami luka pada fisiknya saja tetapi terjadi gangguan juga pada psikisnya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang mengalami luka pada fisiknya bisa berupa, luka memar, pendarahan, dan rasa sakit. Sedangkan yang mengalami gangguan psikisnya biasanya hilang kepercayaan diri, tidak berani berkomunikasi dengan orang lain, trauma, dan rasa cemas.

Hal tersebut dijelaskan oleh Diesy, kekerasan terhadap anak adalah suatu penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, ataupun juga dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya.[64] Untuk mendapat informasi yang lebih lengkap, peneliti menjumpai Iskandar selaku Mukim Kampung Tingkem. Berdasarkan hasil wawancara Iskandar mengatakan: Kampung Tingkem ini terbagi menjadi tiga Kampung, ada Tingkem Bersatu, Tingkem Benyer dan Tingkem Asli. Kalau untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak ini saya lebih sering mendengar

[63] Wawancara dengan Ibu Rila, Kabid Perlindungan Anak Lembaga P2TP2A, tanggal 14 Juni 2019, jam 11.00 WIB.

[64] Diesy Humaira, dkk, *Kekerasan Seksual*..., pada tanggal 6 November 2018.

kejadiannya di Tingkem Bersatu karena rumah saya juga di sini. Kalau adik mau tau lebih jelas coba tanya dengan Reje Kampung Tingkem Bersatu.[65] Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terlihat bahwa Mukim tidak berani memberi tahu informasi, karena hanya sekilas mendengar kasus tersebut. Sedangkan yang lebih mengetahuinya adalah Reje Kampung Tingkem Bersatu.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Reje Kampung Tingkem Bersatu[66]: Kasus kekerasan seksual di kampung Tingkem Bersatu ini memang sering terjadi, minggu ke dua bulan puasa kemarin juga ada kejadian tapi sudah di laporkan ke polisi dan sedang ditindak lanjuti. Selama ini pelakunya juga rata-rata orang terdekat korban, ada ayah nya, tetangganya, pak cik nya, kakeknya ayah tirinya, pokoknya orang terdekat si anak. Kalau pelakunya itu biasanya dia *pedofilia* (gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun)[67].

Kekerasan seksual dalam tahun terakhir artinya tahun 2018 lalu ada 14 anak yang menjadi korban, itu ada pemerkosaan ada juga yang pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual seperti meraba-raba bagian tubuh wanita, menyentuh alat kelamin wanita, memegang bagian bawah pinggang wanita dan membuka pakaian wanita dengan sadar."[68]

---

[65] Wawancara dengan Bapak Iskandar, Mukim Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Juni 2019. Jam 16.30 WIB.

[66] *Reje* adalah sebutan untuk Kepala Kampung (khususnya di daerah Gayo). Sebutan ini sudah menjadi bagian dari adat dan menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu.

[67] Lika Aprilia Samiadi, *Pedofilia*, https://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/penyakit/pedofilia/amp. Diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

[68] Wawancara dengan Bapak Idham Watan, Reje Kampung Tingkem, tanggal 17 Juni 2019. Jam 09.54 WIB.

Hal tersebut didukung dengan dokumentasi di Kantor Reje Tingkem Bersatu berupa rekap data yang diperoleh peneliti melalui Reje Kampung Tingkem Bersatu yang sudah peneliti cantumkan dilampiran dengan total korban kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 14 orang. Jenis kekerasan seksualnya itu adalah pemerkosaan dan pelecehan seksual. Banyaknya korban dikarenakan pada awal yang melapor hanya satu dari keluarga korban, namun pada saat pelaku diperiksa, ternyata ada anak lain yang menjadi korbannya juga.

Kejahatan ini menjadi ancaman bagi anak karena dapat menyakiti fisik maupun psikis. Salah satu staf lapangan juga menambahkan: Kasus yang pernah kami dapatkan korban terberat akibat pemerkosaan sampai masuk rumah sakit, karena pelaku nya orang terdekat kemudian dia trauma, jadi bebannya dia pendam sampe dia kena penyakit *Epilepsi*. Kalau kita di sini disebut sawan. Karena dia di pendam, ga mau cerita, diancam sama pelaku, jangan bilang-bilang nanti kalau bilang dibunuh. Kemudian dipendamnya sampe ga tau cerita sama siapa akhirnya jadi penyakit, penyakit berat lah sampe pingsan. Jadi keluarga menganggap itu penyakit sawan. Orang tua tidak tau ternyata dibalik itu ada kejadian yang ga bisa dia ceritakan. Anak itu sekarang sudah sembuh. Dan kebetulan jodohnya ada lalu sudah menikah. Itu lah kita bilang paling berat.[69]

Dari hasil pemantauan dan berdasarkan arahan dari Reje Kampung Tingkem Bersatu peneliti melihat dari jauh, menunjukkan bahwa korban tersebut sekarang sudah mempunyai keluarga sendiri, terlihat dari dia menggendong anak balita pada saat sedang berkumpul dengan ibu-ibu yang lain di depan warung. Dan

[69] Wawancara dengan Tari Staf Lapangan Lembaga P2TP2A Bener Meriah, tanggal 13 Juni 2019, jam 14.00 WIB.

menjalani kehidupan seperti orang normal pada biasanya. Ibu Sahwani juga menambahkan: Alhamdulillah untuk kasus disini kita masih bisa tangani, paling juga kalau merujuk ke Banda Aceh. Kalau kerumah sakit, kita juga ada psikolog untuk anak-anak yang trauma. Kadang juga sewaktu masa pemulihan kita berikan mainan-mainan supaya anak lupa dan tidak teringat-ingat lagi, supaya traumanya segera hilang.[70]

Selain memulihkan kondisi fisik korban, Lembaga P2TP2A juga berusaha untuk memulihkan psikisnya. Karena untuk berinteraksi seperti biasa anak memerlukan alat bantu yang sesuai dengan usianya. Agar perlahan dapat melupakan trauma atau kejadian yang pernah menimpa anak. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Peksos Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, beliau menyampaikan: Siapapun pelaku kekerasan seksual, mau dia bapaknya, pakciknya, tetangganya atau kakeknya sekalipun harus dihukum.

Untuk sanksi terhadap pelaku, Bener Meriah masih berpedoman dengan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan dalam pasal 289 KUHP. Belum menggunakan Qanun karena Qanun Bener Meriah belum disahkan. Kemudian untuk instansi yang bekerja sama, kita bekerja sama dengan kepolisian, kemudian juga kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Muyang Kute, dan Psikolog kalau ada anak-anak yang tidak bisa terbuka waktu di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Polres maka Psikolog dipanggil."[71]

---

[70] Wawancara dengan Ibu Sahwani Staf Lapangan Lembaga P2TP2A Bener Meriah, tanggal 13 Juni 2019, jam 14.23 WIB.

[71] Wawancara dengan Miko Pekerja Sosial Bener Merah, tanggal 1 Juni 2019, jam 09.28 WIB.

Seperti yang dikemukakan oleh Maja bahwa dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama 9 tahun.[72] Dari beberapa hasil wawancara peneliti melihat kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban atau orang yang dekat dengan korban. Yang mana rata-rata pelakunya adalah orang terdekat korban bisa itu ayah kandung, tetangga, pakcik, kakek, atau ayah tiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Ermaya bahwa kekerasan seksual merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa, seperti saudara kandung, atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.[73]

Teori tersebut juga dijelaskan oleh Huwaidah, faktor *innocent* (polos) dan tak berdaya, apalagi jika harus berhadapan degan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Itu sebab nya, perkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak dan tidak jarang juga perkosaan dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal anak.[74] Peneliti telah mendapatkan catatan akhir tahun yang didapat melalui kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

---

[72] Maja Simarmata, *Proses Rehabilitas Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 13.

[73] Ermaya Sari Bayu Ningsih, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang,* (Jakarta: Universitas Respati Indonesia), https://media.neliti.commediapublications267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf. Pada tanggal 12 Januari 2019.

[74] AD Anggraini, *Kekerasan Seksual Dan Bimbingan Konseling Islam,* http://eprints.walisongo.c.id/7321/3/BAB%20II.pdf.

"P2TP2A Rumoh Putroe Aceh" Provinsi Aceh yang telah peneliti lampirkan dilampiran ke 10.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bener Meriah

Dengan kondisi lingkungan masyarakat di Indonesia khususnya di perkotaan, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Rila: Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah pertama pergaulan, kedua kurangnya perhatian orang tua, dan juga orang tua masih tabu kalau bercerita masalah seksualitas kepada anak. Orang tua hanya sampaikan kepada anak, jangan kamu berzina, tapi tidak disampaikan apa penyebab-penyebabnya dan gimana kedepannya.

Kemudian remaja di Bener Meriah ini juga tidak ada tempat khusus untuk aktivitas remaja, misalnya untuk fisiknya. Kalau di luar kota, kita lihat banyak tempat bermain misalnya lapangan-lapangan futsal, sanggar-sanggar seni. Mereka yang taunya sekarang kalau keluar dari rumah main-main, *happy-happy* pakai kereta kesana kesini, tapi untuk hal yang positif nya kurang.

Kita lihat kalau misalnya anak yang aktif voly, bola, atau seni dia pasti lupa dengan hal-hal seperti itu. Tapi di Bener Meriah ini kurangnya sarana, gedung, dan sanggar-sanggar. Untuk faktor cuaca tidak bisa kita bilang juga, karna cuaca jaman dulu sama yang sekarang kan sudah agak beda. Cuaca jaman dulu malahan lebih dingin. Tapi jaman dulu tidak ada. Jadi tidak bisa kita bilang

juga, karna orang yang cuaca panas pun ada juga melakukan kejahatan yang seperti itu.[75]

Dari wawancara tersebut, peneliti mengamati bahwa perhatian atau pemantauan orangtua terhadap anak sangatlah penting untuk menjaga keamanan anak. Kemudian orangtua masih malu dalam memberikan edukasi kepada anak tentang seksualitas. Padahal akan lebih berbahaya jika anak mencari tahu sendiri melalui *youtube*.

Penyebab kekerasan seksual terhadap anak juga disampaikan oleh Idham: Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kampung Tingkem salah satunya kurang nya perhatian dari orang tua. Kami benarkan selaku Reje Kampug Tingkem bahwa orang tua pelaku sudah lama berpisah. Jadi tidak perhatian kepada anak semakin berkurang, tidak dari kedua orang tuanya. Penyebab kedua seringnya nonton film porno. Kemudian penyebab lainnya faktor lemahnya iman.

Tanggapan saya, tentu sangat menyesali kejadian tersebut. Disamping korbannya merasakan trauma yang parah, keluarganya merasa malu, kemudian pelakunya juga harus menanggung akibat dari perlakuan dan bisa mencoreng nama baik kampung. Kalau respon masyarakat lain yang mengetahui kejadian ini, selama ini yang saya lihat mereka memberi jarak terhadap keluarga pelaku, karena takut anaknya menjadi korban juga karena korban yang selama ini juga teman bermain anaknya. Dan merahasiakan cerita tersebut. Agar tidak menyinggung perasaan keluarga korban."[76]

---

[75] Wawancara dengan Ibu Rila, Kabid Perlindungan Anak Lembaga P2TP2A, tanggal 12 Juni 2019, jam 11.00 WIB.

[76] Wawancara dengan Bapak Idham Watan, Reje Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, tanggal 19 Juni 2019, jam 17.00 WIB.

Reje Kampung Tingkem Bersatu juga mengatakan penyebab yang serupa, bahwa penyebab kekerasan seksual di Kampung Tingkem Bersatu adalah kurangnya perhatian orangtua terhadap anaknya dan lemahnya tingkat keimanan. Seperti dijelaskan oleh Ibnu dalam bukunya mengatakan bahwa indikasi faktor lemahnya iman disini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang mencegahnya.[77]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kamaruddin, beliau mengatakan: Penyebab kekerasan seksual itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga, apalagi orang tua sering pergi bekerja dari pagi sampe sore. Kurang kewaspadaan baik kepada keluarga sendiri atau tetangga sendiri. Seandainya orang tua sering melihat berita di TV atau membaca berita di koran mungkin orang tua akan lebih berhati-hati dan *overprotective* terhadap anak-anaknya. Selain itu boleh di ajarkan kepada anak yang masih di bawah umur agar jangan mau di sentuh-sentuh atau di dekati laki-laki agar ada pengetahuan si anak tentunya dengan cara dan bahasa yang dapat di mengerti oleh anak.

Penyebab lain kekerasan seksual kepada anak bisa dari menonton video-video porno yang dengan mudah di akses di internet, pelaku akan terangsang dan terpengaruh dan membuat ingin mencoba atau mempraktekkan apa yang baru dilihat atau di tontonnya. Banyak korban nya adalah anak-anak karena anak-anak mudah untuk dibujuk dan ditakut-takuti dan tidak mengerti atau menyadari apa

[77] Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu*..., hlm. 54.

yang telah menimpa dan akibatnya kedepan terhadap dirinya sendiri. Dari beberapa kejadian yang terjadi tentang kasus ini, pelakunya adalah dari keluarga sendiri atau orang yang dekat dengan korban.

Penjelasan Camat Kecamatan Bukit juga hampir mirip dengan jawaban Reje Kampung Tingkem Bersatu dan Kabid Perlindungan Anak, yang menjadi penyebab kekerasan seksual adalah kurangnya pengawasan dari orangtua atau keluarga. Penyebab lain juga bisa dari menonton video porno yang dengan mudah bisa diakses, kemudian pelaku mempraktikkan yang telah dia tonton kepada anak-anak.

Seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Kamarudin di atas, teori dalam buku karangan Bagong Suyanto juga menjelaskan bahwa mengakses video porno melalui jejaring sosial seperti penggunaan internet yang tidak dibatasi atas umur dan gender. Semua bebas mengakses, semua bebas menikmati sehingga memberikan celah yang sangat luas untuk mengakses konten pornografi dengan mudah. Mengakses konten pornografi dapat meracuni otak dan fikiran sehingga pada akhirnya dia akan mempraktekkan adengan seks yang ditontonnnya. Kurangnya pengetahuan tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.[78]

[78] Bagong Suyanto, *Masalah*..., hlm. 249.

Melihat kejadian yang banyak terjadi, peneliti merasa perlu mengetahui keseharian korban maupun keluarganya baik sebelum terjadi kasus kekerasan seksual maupun setelah terjadi kasus tersebut. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan dalah satu masyarakat Kampung Tingkem Bersatu yang juga tetangga korban. Ibu Yuhana mengatakan: Keseharian korban dan keluarga korban kalau saya lihat baik-baik saja. Pas dengar ada kejadian itu dan korbannya adalah bapak kandungnya sendiri kami otomatis terkejut. Kemudian kalau keseharian korban setelah kejadian itu dia terlihat baik-baik juga, karena dia tidak melihat pelakunya (bapaknya) karena bapaknya sudah dipenjara, dan penjaranya pun bukan di Bener Meriah ini."[79]

Peneliti menganggap jawaban tersebut hanya mewaliki jawaban dari perspektif perempuan, sehingga peneliti melakukan wawancara lagi kepada salah satu masyarakat yang juga tetangga korban namun yang diwawancarai kali ini adalah laki-laki, Bapak Syafiruddin mengatakan: Keseharian pelaku kalau saya lihat bagus, sosialisasi nya dengan masyarakat lain juga bagus, pelaku juga bekerja sebagai tentara, memang pelaku ini orang tua tiri korban. Tapi yang saya lihat sejauh ini bagus, hanya saja pakaian anak kadang-kadang kurang sopan. Anaknya juga badannya montok, terus pakai pakaian ketat-ketat sampe berbentuk badannya.[80]

[79] Wawancara dengan Ibu Yuhana, masyarakat Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, tanggal 1 Juli 2019, jam 16.50 WIB.

[80] Wawancaran dengan Syarifuddin, masyarakat Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, tanggal 1 Juli 2019, jam 17.20 WIB

Terdapat dua jawaban yang berbeda dari dua perspektif yang beda pula. Menurut Ibu Yuhana keseharian korban setelah kejadian tersebut baik-baik saja karena korban tidak berjumpa lagi dengan pelaku, karena pelaku sudah dipenjara dan tidak berada di Bener Meriah. Sedangkan menurut Bapak Syarifuddin mengatakan keseharian pelaku bagus, sosialisasi dengan masyarakat lain juga bagus, namun ada hal lain yang dikemukakan Bapak Syarifuddin yaitu pakaian yang dikenakan anak kurang sopan, dan juga kebetulan anak tersebut badannya montok itu juga dapat menjadi godaan bagi kaum pria.

Seperti dalam teori yang dikemukakan oleh Thoeng Sabrina menjelaskan bahwa pemakaian busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat pemakaian berbusana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.[81]

3. Tanggung Jawab Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bener Meriah

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Definisi tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut,

[81] Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan,* (Universitas Bina Nusantara), https://www.komasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018.

dipersalahkan, diperkirakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.[82] Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah sebuah perbuatan menganggung segala sesuatu yang telah terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Idham Watan, beliau mengatakan: Bentuk tanggung jawab masyarakat Kampung Tingkem tidak melindungi pelaku dari hukum yang berlaku. Apabila masyarakat mengetahui kejadian tersebut boleh melapor kepada saya, nanti saya melapor ke Lembaga P2TP2A. Lalu kasus kita serahkan kepada mereka. Jadi artinya korban dipulihkan dari trauma dan pelaku juga langsung ditindak lanjuti.

Kemudian upaya yang pernah dilakukan seperti, menghadiri pertemuan atau undangan dari P2TP2A. Atau seperti arisan di Kantor Camat, Ibu-ibu PKK selalu kita kabari supaya dapat hadir. Dan juga kita akan melakukan pengajian rutin untuk Bapak-bapak, mengingat pelakunya adalah laki-laki dan orang terdekat dari korban sehingga usaha untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak seimbang, didapati oleh pihak perempuan (ibu-ibu) dan juga pihak laki-laki (bapak-bapak).”[83] Dari hasil wawancara, peneliti mengamati dan melihat Reje Kampung Tingkem Bersatu memang sudah sering menghadapi kasus kekerasan seksual ini, terlihat dari pemahaman Bapak Idham jika ada kasus yang terjadi.

---

[82] Zakky, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli Dan KBBI,* https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/. Pada tanggal 25 Juni 2019.

[83] Wawancara dengan Bapak Idham Watan, Reje Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, tanggal 19 Juni 2019, jam 17.00 WIB.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kamaruddin, beliau mengatakan: Upaya yang telah dilakukan seperti melakukan seminar di sekolah-sekolah untuk anak SMP dan SMA. Kemudian pada saat melakukan sosialisasi di Kabupaten, kita terdapat kejadian di sekitarnya, karena sudah ada pemahaman yang diberikan tentang kekerasan seksual ini.

Kemudian upaya kedepan untuk mengurani mengundang ibu-ibu Camat. Seterunya di Kecamatan juga kita mengundang ibu-ibu Reje atau yang mewakili. Jadi masyarakat dapat mengetahui cara melapor apabila mengetahui kasus ini adalah diadakannya pertemuan rutin dengan masyarakat 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, agar ada pemantauan. Atau misalnya di kantor Camat ini mengadakan arisan dengan masyarakat kadang-kadang diundang pihak P2TP2A, ibu-ibu Reje nya, nanti ibu keuchik nya menyampaikan desa masing-masing. Jadi anak jangan dibiarkan, harus ada kontrol. Kalau dia pergi sekolah, disekolah apa yang diajarkan, nanti ditanya sepulang sekolahnya, jadi ada pantauan dari orang tua.[84]

Jawaban Bapak Reje Kampung Tingkem Bersatu hampir sama dengan Bapak Camat Kecamatan Bukit yaitu menghadiri undangan atau pertemuan yang dilakukan oleh P2TP2A sehingga dalam pertemuan tersebut masing-masing ibu Reje menyampaikan keadaan masyarakatnya masing-masing. Agar ada pencegahan apabila warga masyarakatnya telah menunjukkan keanehan-keanehan seperti salah satunya kekerasan seksual.

[84] Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Pada tanggal 28 Juni 2019, jam 11.00 WIB.

Menurut pengamatan peneliti, Camat Kecamatan Bukit juga tidak menginginkan kekerasan seksual ini bertambah lagi, terbukti dengan penjelasan di atas bahwa telah melakukan seminar ke sekolah-sekolah dan sosialisasi ke kampung-kampung. Kemudian peneliti melakukan wawancara lagi kepada Ibu Zubaidah untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Lembaga P2TP2A terhadap korban setelah terminasi dan penandatanganan kontrak dengan keluarga korban. Beliau mengatakan: Setelah tahap terminasi dan penandatanganan kontrak, kami tidak meninggalkan korban begitu saja. Tapi kami melakukan pemantauan kembali terhadap perkembangan anak tersebut. Kadang dalam 2 minggu selanjutnya, kadang dalam 1 bulan kedepan. Tidak tentu. Kami tetap lakukan pemantauan. Tapi itu hanya daerah-daerah yang dapat kami jangkau saja. Kalau Kecamatan Timang Gajah itu sudah jauh jadi kami jarang melakukan pemantauan lagi. Karena pekerja kami juga kurang, dan kami juga sedikit sibuk.[85]

Menurut pengamatan peneliti, Devisi Humas&Advokasi dan dua staf Lembaga P2TP2A sudah melakukan tanggung jawabnya. Namun pemantauan terhadap korban yang telah selesai dipulihkan kurang menyentuh semua daerah. Mengingat Kecamatan lain juga mempunyai korban kasus kekerasan seksual, tapi lokasi yang jauh dari kantor P2TP2A dan jumlah kuantitas staf yang minim membuat pemantauan hanya dapat dilakukan di daerah yang mudah dijangkau.

[85] Wawancara dengan Ibu Zubaidah Devisi Humad&Advokasi Lembaga P2TP2A, tanggal 14 Juni 2019, jam 14,00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tentang Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bener Meriah (Studi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah), maka peneliti menyimpulkan:

1. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah banyak terjadi di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dengan jenis kekerasan yaitu pemerkosaan. Kasusnya seperti meraba-raba bagian tubuh wanita, menyentuh alat kelamin wanita, memegang bagian bawah pinggang wanita dan membuka pakaian wanita secara sadar. Korbannya adalah anak, karena anak dianggap makhluk yang lemah secara fisik dan psikis sehingga pelaku dengan mudah melakukan kejahatan tersebut. Rata-rata pelaku nya adalah orang terdekat atau orang yang dikenali korban.
2. Penyebab terjadinya kekarasan seksual adalah kurangnya pengawasan atau perhatian orangtua kepada anak. Orang tua yang sering bekerja sehingga lupa bahwa anak tidak aman kalau ditinggal sendirian tanpa adanya pengawasan orang dewasa atau orang yang dapat dipercaya. Seringnya menonton video porno sehingga dapat merusak saraf dan memberi rangsangan untuk melakukan apa yang sudah dia lihat atau dia tonton.

3. Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti tidak melindungi pelaku dari hukum yang berlaku, melakukan seminar ke sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi ke kampung-kampung. Namun hal ini dianggap belum berjalan efektif karena sampai saat ini kekerasan seksual masih terjadi dikalangan masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan serta perhatian orangtua sangat penting agar anak tidak mudah dijadikan korban kekerasan seksual. Dengan adanya pemantauan, orangtua selalu tau setiap kegiatan yang dikerjakan anak baik di rumah maupun di luar rumah. Oleh karena itu peneliti menyarankan bagi:

1. Orangtua

Diharapkan kepada orangtua agar dapat lebih memperhatikan dan mengawasi keseharian anak, salah satunya dengan menanyakan aktifitas saat di sekolah, saat anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah ataupun saat anak tidak bersama orangtua atau keluarganya. Sehingga orangtua dapat mengetahui apakah anak aman saat anak tidak bersama orangtuanya.

2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Apa bila Qanun Bener Meriah sudah ditetapkan atau di sah kan, alangkah lebih baiknya untuk segera di aplikasikan, bila perlu untuk pelaku yang telah melakukan pelanggaran kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut di hukum di depan masyarakat umum, guna untuk memberikan efek jera kepada masyarakat lainnya. Sehingga di kemudian hari masyarakat akan takut bila melakukan

perbuatan itu lagi. Seperti hukuman cambuk yang sudah dilakukan dibeberapa Kabupaten di Aceh.

3. Reje Kampung Tingkem Bersatu

Alangkah lebih baik jika Reje Kampung melakukan kegiatan pengajian rutin. Dengan tujuan agar ada yang dapat melawan hawa nafsu dari godaan-godaan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

4. Lembaga P2TP2A

Alangkah lebih baik jika staf lapangan di Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah ditambah lagi. Sehingga bisa menjangkau semua daerah sekalipun daerah yang jauh dijangkau.

5. Untuk pembaca

Untuk para pembaca yang mungkin tertarik dengan penulisan skripsi ini dapat mengembangkan penelitiannya dengan memperhatikan atau lebih memfokuskan pada fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu juga, kajian pustaka dan analisis juga lebih bisa diperluas lagi dan dipertajam, sehingga akan diperoleh penelitian yang lebih bagus dan layak serta menarik untuk dijadikan rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

AD Anggraini, *Kekerasan Seksual Dan Bimbingan Konseling Islam*, http://eprints.walisongo.c.id/7321/3/BAB%20II.pdf**.**

Arif Ilmi, *Tipologi*, https://www.academia.edu/32495293/Tipologi.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Media: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Depi Yanti, *Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak POLDA Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,* Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015.

Diesy Humaira B, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Kekerasan Pada Anak,* Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Psikologi, 2015. http://repository.uin-malang.ac.id8807kekerasan-seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh.

Ermaya Sari Bayu Ningsih, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang,* Jakarta: Universitas Respati Indonesia, https://media.neliti.commediapublications267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf.

Husaini, Husman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,*

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

I Ketut Sasmita Adi Leksana. *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, Universitas Warmadewa Denpasar Fakultas Hukum, 2017.

Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara,* Jakarta: Cendikia Sentra Mulim. 2004.

Imam Musbikin, *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.

Iman Suprayogo Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Lestina Delianti, *Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Lika Aprilia Samiadi, *Pedofilia*, https://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/penyakit/pedofilia/amp.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia,* Bandung: Mandar Maju: 2005.

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif,* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 8,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9,* Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Maja Simarmata, *Proses Rehabilitas Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2013.

Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual & Pemulihan:Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat,* Cet 1, Jakarta: Gunung Mulia, 2009

Meni Handayani, *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak,* http://journal.unj.ac.idunjindex.phpjivarticledownload28052091.

Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* Jakarta: Media Grafika, 2006.

Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Pasal Tentang Perlindungan Anak.*

Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/Id/2003/aceh14-2003.pdf.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.

Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Malang: UIN Malang, 2009.

Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Jogya, 1998.

Roma Fera Nata Limbong, *Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga,* (Universitas Hasanuddin Makasar), http://repository.unhas.ac.idbitstreamhandle12345678924622SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ROMA%20FERA%20NATA%20LIMBONG.pdfsequence=1.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja,* Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000.

Sri Astuti, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual* (*Studi di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Banda Aceh*), Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi Dengan Anak dan Orang Tua,* Jakarta: Grasindo, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D ,* Bandung: Alfabeta, 2011 cetakan ke-13.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitiian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Proposal Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan,* (Universitas Bina Nusantara), https://www.komasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20P

edoman/Kekerasan%20Seksual/15%BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf.

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yayasan Pulih, *Remaja Anti Kekerasan*, Jakarta: Yayasan Pulih, 2007.

Yusuf Madam, *Panduan Bagi Orang Tua Dalam Sex Untuk Anak.*

Zakky*, Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli Dan KBBI,* https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.368/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2019

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;

MEMUTUSKAN

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
: Menunjuk Sdr. 1). Dr. Sabirin, S.Sos.I.,M.Si (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Khairul Habibi, S.Sos.I,.,M.Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama	:	Khumaira Aprili
NIM/Jurusan	:	150404034/Penegmbangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul	:	Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bener Meriah

: Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
: Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 22 Januari 2019 M.
26 Jumadil Awwal 1440 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.1427/Un.08/FDK.I/PP.00.9/4/2019 02 April 2019
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada
Yth, 1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
2. Pekerja sosial Kabupaten Bener Meriah
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah
4. Camat Bukit
5. Camat Wih Pesam

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim	: **Khumaira Aprili / 150404034**
Semester/Jurusan	: VIII / Pegembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang	: Khaju

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bener Meriah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG TINGKEM BERSATU
Jln. Simpang Teritit – Pondok Baru Kec Buit Kab Bener Meriah Email tingkembersatu@benermeriahkab.go.id

Nomor : 152 /B/TB-BM/2019 Tingkem Bersatu, 19 Juni 2019
Lamp : -
Hal : Balasan

Kepada Yth :
Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
U.P Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / Nim : KHUMAIRA APRILI / 150404034
Semester/Jurusan : VIII / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Khaju

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah Penulisan Skripsi Dengan Judul

" Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bener Meriah"

Demikian Surat ini kami sampaikan untukdipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih

Reje Kampung
Tingkem Bersatu

IDHAM WATAN, S.Pd.i

DOKUMENTASI

Kantor Lembaga P2TP2A Kabupaten Bener Meriah

Ruang Devisi Humas & Advokasi

Wawancara dengan Ibu Zubaidah

Kantor Camat Bukit Kabupaten Bener Meriah

Wawancara dengan Kak Tari Staf Lapangan P2TP2A

Wawancara dengan Reje Kampung Tingkem Bersatu di Kantor Reje Tingkem Bersatu

Wawancara dengan Ibu Yuhana Masyarakat Kampung Tingkem Bersatu

Wawncara dengan Bapak Sarifuddin Masyarakat Kampung Tingkem Bersatu

Nama-nama Kampung/Desa Pada Kabupaten Bener Meriah 2018

Kecamatan	No. Urut	Nama Kampung/Desa
Bandar	1	Bahgie Bertona
	2	Batin Baru
	3	Blang Jorong
	4	Blang Pulo
	5	Beranun Teleden
	6	Bukit Wih Ilang
	7	Gele Semayang
	8	Gunung Antara
	9	Hakim Wih Ilang
	10	Jadi Sepakat
	11	Janarata
	12	Kala Nempan
	13	Keramat Jaya
	14	Lewa Jadi
	15	Makmur Sentosa
	16	Mutiara
	17	Muyang Kute Mangku
	18	Pakat Jeroh
	20	Paya Baning
	21	Pondok Baru

	22	Pondok Gajah
	23	Pondok Ulung
	24	Puja Mulia
	25	Purwosari
	26	Remang Ketike Jaya
	27	Selamat Rejo
	28	Selisih Mara
	29	Sidodadi
	30	Simpang Utama
	31	Sinar Jaya/ Paya Ringkel
	32	Suku Wih Ilang
	33	Tanjung Pura
	34	Tansaran Bidin
	35	Tawar Sedenge
	36	Wonosari
Bener Kelipah	1	Bandar Jaya
	2	Bener Kelipah Selatan
	3	Bener Kelipah Utara
	4	Bener Cukup II
	5	Bintang Musara
	6	Gunung Musara
	7	Jongok Meluem

	8	Kala Tenang
	9	Lot Bener Kelipah
	10	Nosar Baru
	11	Nosar Tawar Jaya
	12	Suku Bener
Bukit	1	Babussalam
	2	Bale Atu
	3	Bale Redelong
	4	Batin Wih Pongas
	5	Blang Ara
	6	Blang Panas
	7	Blang Sentang
	8	Blang Tampu
	9	Bujang
	10	Bukit Bersatu
	11	Delung Asli
	12	Delung Tue
	13	Godang
	14	Hakim Tungul Naru
	15	Isak Busur
	16	Karang Rejo
	17	Kenawat

	18	Kutekering
	19	Kute Lintang
	20	Kutetanjung
	21	Meluem
	22	Mupakat Jadi
	23	Mutiara Baru
	24	Panji Mulia I
	25	Panji Mulia II
	26	Paya Gajah
	27	Pilar Jaya
	28	Reje Geru
	29	Rembele
	30	Sedie Jadi
	31	Serule Kayu
	32	Simpang Tiga
	33	Tingkem Asli
	34	Tingkem Benyer
	35	Tingkem Bersatu
	36	Ujung Gele
	37	Uning Bersah
	38	Uning Teritit
	39	Uring

	40	Waq Pondok Sayur
Gajah Putih	1	Pante Karya
	2	Ronga-Ronga
	3	Gajah Putih
	4	Simpang Rahmat
	5	Gayo Setie
	6	Timang Gajah
	7	Alam Jaya
	8	Pantan Lues
	9	Meriah Jaya
	10	Umah Besi
Mesidah	1	Amor
	2	Buntu Gayo
	3	Cemparam Jaya
	4	Cemparam Lama
	5	Cemparam Pakat Jeroh
	6	Gunung Sayang
	7	Hakim Peteri Pitu
	8	Jamur Atu Jaya
	9	Pantan Kuli
	10	Perumpakan Benjadi
	11	Pintu Wih Resap

	12	Simpang Renggali
	13	Simpur
	14	Sosial
	15	Wer Tingkem
Permata	1	Ayu Ara
	2	Balai Musara
	3	Balai Purnama
	4	Bener Pepanyi
	5	Bintang Bener
	6	Bintang Permata
	7	Buntul Peteri
	8	Burni Pase
	9	Ceding Ayu
	10	Darul Aman
	11	Gelempang Wih Tenang Uken
	12	Jelobok
	13	Jungke
	14	Keples
	15	Pantan Tengah Jaya
	16	Pemango
	17	Penosan Jaya
	18	Ramung Jaya

	19	Rikit Musara
	20	Seni Antara
	21	Suku Sara Angke
	22	Tawar Bengi
	23	Temas Mumanang
	24	Timur Jaya
	25	Uning Sejuk
	26	Wih Tenang Toa
	27	Wih Tenang Uken
Pintu Rime Gayo	1	Alur Gading
	2	Bener Meriah
	3	Bintang Berangun
	4	Blang Ara
	5	Blang Rakal
	6	Gemasih
	7	Musara 58
	8	Musara Pakat
	9	Pancar Jelobok
	10	Perdamaian
	11	Pulo Intan
	12	Rata Ara
	13	Rime Raya

	14	Simpang Lancang
	15	Singah Mulo
	16	Taman Firdaus
	17	Ulu Naron
	18	Uning Mas
	19	Wih Porak
Syiah Utama	1	Blang Panu
	2	Gerpa
	3	Geruti Jaya
	4	Boneng
	5	Kerlang
	6	Kute Lah Lane
	7	Pasir Putih
	8	Bayung
	9	Raya Mulie
	10	Rusip
	11	Tembolon
	12	Tempen Baru
	13	Uning
	14	Wih Ni Durin
Timang Gajah	1	Bandar Lampahan
	2	Damaran Batu

	3	Fajar Harapan
	4	Kenine
	5	Rembune
	6	Karang Jadi
	7	Bumi Ayu
	8	Kampung Baru 76
	9	Mude Benara
	10	Pantan Pediangan
	11	Lampahan
	12	Lampahan Barat
	13	Lampahan Timur
	14	Mekar Ayu
	15	Kolam Para Kanis
	16	Timang Rasa
	17	Suka Damai
	18	Sumber Jaya
	19	Bukit Mulie
	20	Blang Rongka
	21	Tunyang
	22	Gunung Tunyang
	23	Daru Beru Tunyang
	24	Bukit Tunyang

	25	Pantai Kemuning
	26	Lintang Bale Tunyang
	27	Setie
	28	Simpang Layang
	29	Gegur Sepakat
	30	Cekal Baru
Wih Pesam	1	Bener Ayu
	2	Bener Mulie
	3	Blang Benara
	4	Blang Kucak
	5	Blang Paku
	6	Bukit Pepanyi
	7	Burni Telong
	8	Cinta Damai
	9	Gegerung
	10	Jamur Ujung
	11	Jamur Uluh
	12	Kebun Baru
	13	Lut Kucak
	14	Mekar Jadi Ayu
	15	Merie Satu
	16	Pante Raya

	17	Simpang Antara
	18	
	19	Simpang Balek
	20	Simpang Teritit
	21	Suka Makmur
	22	Suka Makmur Timur
	23	Suka Rame Atas
	24	Suka Rame Bawah
	25	Suka Jadi
	26	Syura Jadi
	27	Wih Pesam
	28	Wonosobo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Khumaira Aprili
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 23 April 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia, Gayo
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Alamat	: Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
No. Telp/HP	: 082295488991
Riwayat Pendidikan	
SD	: SD Negeri 1 Gegerung lulus Tahun 2008
SMP	: SMP Negeri 1 Bukit lulus Tahun 2011
SMA	: SMA Negeri 9 Banda Aceh lulus Tahun 2014
Perguruan Tinggi	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2015 Sampai dengan sekarang
Nama Orang Tua	
Nama Ayah	: Drs. Rosmanto
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Masariati. SE
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat Orang Tua	: Kp. Blang Panas, Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

Darussalam, 13 Juli 2019
Penulis,

Khumaira Aprili